



LAPORAN PENELITIAN
PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR
MINYAK BERSUBSIDI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI

Oleh:
A. Aziz Muhammad, SH., MH.
NIDN 0302056302

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
JAKARTA, AGUSTUS 2021

ABSTRAK

Penelitian dengan judul : *Penegakan Hukum oleh Penyidik terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Tangerang.* Penelitian Program Strata Satu Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tangerang Selatan.

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum oleh Penyidik terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Tangerang. Merupakan perbuatan dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak atau melakukan penyimpanan tanpa izin usaha akan dikenakan sanksi pidana sebab perbuatan tersebut yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 53 dan 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Permasalahan dalam Penelitian ini sebagai berikut : (1) Bagaimana peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polrestro Tangerang (2) Bagaimana Upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polrestro Tangerang?. Dalam menjawab permasalahan Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang didasarkan atas fakta-fakta dari hasil wawancara. Penelitian dilakukan di Kota Tangerang dengan menggunakan analisis secara kualitatif yakni mengolah data menjadi ringkas yang diperoleh dari metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polrestro Tangerang belum maksimal karena harus berhadapan dengan kepentingan sosial masyarakat kota Tangerang. penyidik menemukan banyak kendala yang dihadapi untuk perkara (P18), dan kendala-kendala tersebut yang membuat banyak kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak bisa dilanjutkan dalam proses penuntutan (SP3), namun hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan pembenar pihak penyidik bahwa dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak masih banyak yang tidak bisa dilanjutkan ke tahap penuntutan karena berbagai alasan. Faktor yang menjadi kendala adalah terletak pada kurangnya harmonisasi antara masyarakat dan penegak hukum, faktor hukum itu sendiri, minimnya alat bukti, kurangnya saksi dan pelaku yang telah melarikan diri. Sementara upaya yang dilakukan penyidik dalam penegakan hukum tersebut akan dilakukan secara maksimal berdasarkan prosedur dan norma hukum yang berlaku, utamanya hukum acara. yaitu melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan yang kemudian dikirim ke pengadilan guna proses hukum selanjutnya dan hambatan dalam proses penegakan hukum disebabkan karena adanya kendala eksternal dari pihak kepolisian.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi,*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke 4 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan.²

Warga negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum terutama hukum pidana akan diberikan sanksi berupa pidana, yang bertujuan untuk memberkan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 5

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 30

tercapai ketertiban dan kesejahteraan. Tindak pidana kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir dengan putusan hakim yang merupakan satu kesatuan dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana.

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.³ Dapat diartikan juga peradilan pidana adalah proses dari penegakan hukum pidana.

Fungsi hukum pada umumnya adalah menciptakan ketertiban didalam masyarakat, hal itu telah termuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum pidana adalah salah satu aturan yang ada untuk menciptakan ketertiban tersebut dengan tujuan pemberian hukuman berupa pidana untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau suatu kejahatan dan memperbaiki orang yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut.⁴

Salah satu ketertiban yang diwujudkan oleh hukum, yaitu perihal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dimana setiap orang tentu akan berusaha

³Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hlm. 1

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama), 2003, hlm. 29

dalam memenuhi kebutuhannya untuk hidup ataupun melaksanakan kegiatan sehari-harinya dan hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan hukum.

Permasalahan itu dapat dicontohkan seperti penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dimana dalam penggunaannya telah diatur oleh pemerintah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas. Dalam hal ini terjadi suatu penyalahgunaan, maka pelaku penyalahgunaan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 53 Jo 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas, minyak disubsidi pemerintah adalah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Jo Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, lalu untuk harga masing-masing daerah kota atau kabupaten mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut lalu di tuangkan dalam Surat Keputusan Pemerintah Kota atau Kabupaten masing- masing.⁵ Maka analisa yuridisnya mesti memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang adalah pelaku yang dapat dihukum;
2. Menyalahgunakan niaga dan atau pengangkutan;
3. Bahan bakar solar yang bersubsidi;

⁵ Hanan Nugroho, *Tinjauan terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi*, Jurnal No. 3/vol:/ November 2005, (Jakarta: BAPPENAS 2005), hlm. 11

4. Melakukan Niaga bahan bakar solar tanpa izin

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi merupakan penyimpangan yang kerap terjadi beberapa SPBU di seluruh wilayah Indonesia, dimana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.⁶

Penimbunan bahan bakar minyak yang sering terjadi dapat merugikan negara, oleh karena itu bagi penimbunan bahan bakar minyak dapat dikenai sanksi hingga empat tahun penjara, seperti termaksud dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 Huruf c yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa adanya izin usaha penyimpanan diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda Rp. 30 milyar. Serta Pasal 55 yang berisi bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan atau penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.⁷

⁶ Dwi Windayati, *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar oleh SPBU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.”* (Skripsi Sarjana, Fak. Hukum Universitas Islam Sultan Agung), hlm. 16

⁷ Harryanto Lambiu *“Implementasi Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”* (Skripsi Sarjana, Fak. Hukum Universitas Negeri Gorontalo), hlm.3

Melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Implikasi dari adanya sanksi pidana di dalam bab ketentuan pidana dalam UU Minyak dan Gas Bumi, maka penegakan hukumnya dilakukan oleh negara atau pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan pihak kepolisian dan kejaksaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila ada pelanggaran. Negara dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga aturan-aturan dalam perundang-undangan itu dijalankan. Pihak kepolisian pun melakukan penangkapan dan penyidikan bagi pemilik SPBU yang melakukan penimbunan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut.

Pelanggaran tersebut tentu berdampak kepada kelangkaan bahan bakar minyak yang mengakibatkan sejumlah warga dari penjual bensin eceran hingga sepeda motor antrian panjang pada di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Salah satunya terjadi di sejumlah SPBU di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan,

Banten. Pada Tanggal 26 Agustus 2019. Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak tersebut itu ditanggapi Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III Jawa Bagian Barat. Pertamina melaporkan terjadinya konsumsi solar yang sulit dicegah kepada pihak-pihak yang tidak sesuai Perpres 191 Tahun 2014. Dalam Perpres disebutkan, kendaraan untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan roda enam atau lebih, tidak diperbolehkan menggunakan solar.⁸

Salah satu kasus penyalahgunaan dan/atau pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Kota Tangerang pernah terjadi pada Penggerebakan sebuah pabrik PT Mustika Manis Utama di Jalan Raya Serang, Cikupa Tangerang, Selasa (20/3) pagi karena menimbun bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Dari lokasi penggerebakan itu polisi menyita tengki ukuran besar tempat penimbunan 1.200 liter BBM, empat drum berisi solar dan dua truk yang digunakan untuk mengangkut solar dari sejumlah SPBU. Selain itu, tiga karyawan perusahaan produksi permen karet merek Yosan tersebut turut diamankan. Mereka adalah H Suwarno(30), Parno,(27) dan Kamto,(25).

Akibat penimbunan solar bersubsidi pemerintah itu negara dirugikan mencapai miliaran rupiah. Modus untuk menimbun BBM tersebut adalah dengan cara memodifikasi tengki truk yang semula kapasitas 80 liter diubah menjadi 200 liter untuk menampung solar-solar yang diambil dari sejumlah

⁸<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2096459/tiga-spbu-di-tangerang-kehabisan-stok-bbm-subsidi>, diakses pada Tanggal 2 Desember 2020 Pukul 01.25 WIB

SPBU di wilayah Kabupaten Tangerang. Kecurigaan petugas itu akhirnya terbukti karena BBM yang dibeli di SPBU tersebut dipergunakan untuk pabrik.⁹

Kasus lainnya terhadap penyalahgunaan dan/atau pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Kota Tangerang adalah ditangkapnya seorang supir dari truk tangki Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi B-9784-SK, yang sudah dimodifikasi khusus. Untuk memindahkan solar tersebut, pelaku menggunakan mesin pompa penyedot. Penangkapan kedua tersangka sendiri berawal dari kecurigaan petugas pada saat melakukan operasi Cipta Kondisi mengantisipasi kelangkaan BBM. Petugas melihat truk Mitsubishi warna kuning dengan nopol B-9784-SK sedang mengisi solar di SPBU Jalan Raya Kutabumi, Kampung Teriti, Desa Karet Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Kedua tersangka dan barang bukti berupa truk modifikasi dan uang tunai Rp 2.980.500 diamankan di Mapolek Sepatan dan disita sebagai barang bukti hasil tangkapan karena mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar illegal bersubsidi. Kedua sopir dituntut dengan Pasal 55 dan 53 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas.¹⁰

Namun dalam hal ini penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dari SPBU di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang kian

⁹<http://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/2335/Pabrik-Penimbun-BBM-Digerebek>, diakses pada Tanggal 2 Desember 2020 Pukul 02.03 WIB.

¹⁰<https://www.medcom.id/nasional/metro/3NOrqXpK-polisi-tangkap-komplotan-penimbun-bbm-di-tangerang>, diakses pada tanggal 3 Desember 2020.

menjamur dan para pengusahanya terkesan kebal hukum. Selain itu pelaku penimbunan BBM tersebut diduga “dilindungi” oleh oknum tertentu.

Berdasarkan pantauan wartawan Khatulistiwa, salah satu lokasi penimbunan BBM di Tangerang terdapat di wilayah Cipondoh, menggunakan mobil tengki. Lain halnya di wilayah kecamatan Benda, Menggunakan minibus jenis Kijang yang sudah dimodifikasi sehingga tangkinya bisa menampung solar satu hingga dua ton, mafia BBM tersebut dengan leluasa keluar masuk SPBU. Hal itu terjadi karena diduga ada kerjasama antara pengemudi minibus yang biasa disebut Helikopter dengan oknum pengisi BBM di SPBU.¹¹

Didalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi Dan Gas yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain:

1. Pengoplosan Bahan Bakar Minyak;
2. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak;
3. Pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan

¹¹<https://khatulistiwaonline.com/berita-utama/terkesan-dibiarkan-penimbunan-bbm-bersubsidi-menjamur-di-tangerang/>, diakses pada Tanggal 5 Desember 2020 Pukul 11.20 WIB.

penting dalam penyediaan bahan bakar industri, rumah tangga dan kebutuhan pokok lainnya, pemenuhan kebutuhan yang tergolong penting ini maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana disebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak bumi dan gas semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Dengan melihat banyaknya kasus-kasus pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan mulai dari faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukumnya, strategi Polisi dalam melaksanakan penegakan hukum hingga upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelakunya.

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia hukum sebenarnya.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR KOTA TANGERANG”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian dipandang menarik, penting, dan perlu di teliti. Rumusan masalah juga merupakan usaha yang menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang perlu dijawab dan dicarikan pemecahannya. Rumusan masalah juga merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan. Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polresta Tangerang?
- b. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Tangerang?

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI

A. Kerangka Konseptual

Istilah penegakan hukum terdiri dari kata “penegakan dan hukum”. Penegakan berasal dari kata penegak yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah yang mendirikan/ menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum.¹

Mardjono Reksodipuro mengatakan bahwa dalam arti sempit penegak hukum hanya berarti “polisi dan jaksa”. Di Indonesia istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim dan pengacara. Jadi penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan atau menjalankan hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, pengacara termasuk Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam arti luas bahwa, “hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya”. Dengan demikian menarik garis antara apa yang sesuai hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).²

Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan

¹ Anton M. Moelyono, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.912

² Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto) hlm. 111.

hukum. Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan itu terdapat berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturan sendiri-sendiri.

Selanjutnya dikatakan bahwa dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badannya yang mempunyai wewenang kepolisian atau kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan di atas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan, aparat eksekusi pidana dan advokat.

Penegakan hukum atau upaya penanggulangan tindak pidana, menurut GP Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society and punishment mass media*).³

³ Barda Nawawi Arif, 2003, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan kejahatan*. (Bandung : Alumni), hlm. 2

B. KerangkaTeori

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara menghubungkan antara konsep.¹⁵ Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum.

Teori tentang Penegakan Hukum

Penegakan merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai

¹⁴Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 112

¹⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 19

¹⁶Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Dan menurut Moeljatno mengenai penegakan hukum dia menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2002), hlm. 35

¹⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 23

penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁹

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap Formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) Tahap Aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3) Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.²⁰

Tahap pertama sering disebut juga tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap “*in concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan tersebut diharapkan merupakan satu

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 145

²⁰Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2002), hlm. 173.

jalanan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem²¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²²

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian anatara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.²³

²¹Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 37

²²Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 42

²³*Ibid.* hlm.42

2) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegakan hukum.²⁴

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang komputer, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.²⁵

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan

²⁴*Ibid.*, hlm. 43

²⁵*Ibid.*, hlm. 44

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi sedang atau kurang. Adanya derajat kebutuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁶

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

- a) Untuk mengetahui dan memahami peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polresta Tangerang.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Tangerang.

2) Manfaat dari Penelitian ini adalah:

Adapun manfaat penelitian dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama yang berhubungan dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.
- b) Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum khususnya hukum pidana serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi yang berminat pada masalah-masalah pada tindak pidana yang bersifat umum.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis/empiris untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi, politik, hukum, dari dan pada satu kelompok atau suatu daerah.

C. Waktu Penelitian

Untuk melakukan kegiatan penelitian serta menyelesaikan laporan hasil penelitian dan menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, diperlukan waktu 4 (empat) bulan atau 16 (enam belas) minggu, dengan rincian jadwal penelitian sebagai berikut:

1. Pembuatan proposal penelitian : 4 minggu
2. Pengumpulan data penelitian : 4 minggu
3. Pengolahan data dan analisa data : 6 minggu
4. Pembuatan laporan hasil penelitian : 2 minggu

D. Pembatasan Sumber Data

Dalam usaha menentukan sampel penelitian, dilakukan dengan penunjukan langsung yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan.

Hal ini dalam metode penelitian dikenal dengan *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya terdiri dari:⁴

- a) Bahan Hukum *Primer*, yaitu yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan.
- b) Bahan Hukum *Sekunder*, yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer yang isinya tidak mengikat seperti majalah, buku, atau surat kabar.

⁴Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, (Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006), hlm.50

- c) Bahan Hukum *Tersier*, yaitu bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus, indeks, artikel, atau buku petunjuk, bahan acuan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam hal pengolahan data, maka hasil data yang ada diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami. Pengolahan diartikan sebagai mengerjakan, mengusahakan dan berupaya menjadikan supaya suatu barang lebih terlihat berbeda dari yang lainnya dan membuatnya lebih sempurna. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai cara, proses ataupun perbuatan mengolah. Sedangkan data diartikan sebagai suatu keterangan yang disajikan dalam bentuk nyata dan benar, dapat disebut juga sebagai suatu keterangan atau bahan yang dijadikan untuk dasar kajian.

b. Analisis Data

Setelah pengolahan data telah dilakukan data tersebut akan penulis analisis secara kualitatif yaitu, menganalisis hasil data dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan

terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angkatetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.

F. Pelaksana Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh:

1. Nama : A. Azis Muhammad, SH., MH
NID/NIDN : 0302056302
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Untuk memperjelas uraian tentang upaya penindakan terhadap Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi di Kota Tangerang, berikut disampaikan salah satu contoh penanganan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh Polrestra Tangerang;

a. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku

Berdasarkan laporan dari masyarakat, Polres Kudus telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap:

Nama lengkap : ASEP USMANTO

Tempat lahir : Sumenep

Umur / tgl.lahir : 30 tahun/12 Agustus 1988

Jenis kelamin : Laki-

laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan :
Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Desa Kedaung Barat,
Kecamatan Sepatan Timur,
Kapupaten Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Berdasarkan laporan dari masyarakat dan pemeriksaan awal, tersangka disangka telah melakukan Penyalahgunaan Bahan bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar dengan cara sebagai berikut:

Tersangka TT sebagai pemilik sebuah pangkalan minyak solar di daerah Neglasari telah melakukan niaga/jual beli minyak tanah, dimana pangkalan milik tersangka tersebut menerima kiriman minyak jenis bensin dan solar yang disubsidi pemerintah dari tersangka Asep yang merupakan supir truk yang mengaku diupah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang setiap minggunya mengirimkan minyak jenis solar dan bensin sebanyak 4 (empat) drum yang berisi 800 (delapan ratus) liter dengan harga dari RP.5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa sesuai dengan ketentuan, SPBU seharusnya hanya melayani para konsumen rumah tangga saja dengan nilai jual sesuai Harga Eceran tertinggi (HET) dan tidak diperkenankan menjual minyak tanah dalam bentuk drum atau menjual ke pangkalan lain atau menjual ke industri/pabrik.

Namun hal tersebut oleh tersangka selaku pemilik pangkalan minyak tidak sepenuhnya dilaksanakan dan bahkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan besar, tersangka telah menyimpan minyak

bersubsidi kiriman/pembelian dari SPBU sebanyak 4 (empat) drum yang berisi kurang lebih 800 (delapan ratus) liter tersebut dengan tujuan hendak dijual kepada Sdr. AO warga Ds. Pisangan Jaya Kec. Sepatan Kab. Tangerang dengan harga per liternya sebesar Rp.6.000,-(enam ribu rupiah)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2018 jajaran kepolisian Resor Tangerang datang melakukan Operasi Cipta Kondisi untuk memberantas BBM Ilegal terkait penimbunan/kelangkaan BBM dan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Tangerang berhasil mengamankan pelaku yang memanfaatkan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi dengan mencari keuntungan yaitu menimbun solar bersubsidi di sejumlah wilayah Tangerang

Adapun barang bukti yang berhasil disita adalah berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 2.980.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan minyak bersubsidi
- 2) 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi dengan No. Pol. B-9784-SK Warna Kuning

1 (satu) lembar tanda terima pembayaran atas minyak bersubsidi jenis solar tertanggal 22 Juli 2018.

B. Analisis

Mendasarkan hasil penyidikan Polrestra Tangerang tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa perbuatan tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah melakukan penyimpanan tanpa ijin usaha penyimpanan.

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti siapa saja sebagai subyek hukum dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggung jawaban pidana dan pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf maupun yang menghapuskan pidana. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan tersangka dan barang bukti, tersangka ASEP USWANTO adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban selaku tersangka atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Melakukan penyimpanan tanpa ijin usaha penyimpanan”.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang terungkap dipenyidikan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan tersangka serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar tersangka ASEP SUWARNO telah memiliki minyak jenis solar dan bensin yang disubsidi pemerintah sebanyak 20 (dua puluh) drum yang berisikan kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter yang oleh tersangka sejak pertengahan Juli 2018 minyak tanah tersebut telah dititipkan/disimpan

dibekas bengkel milik saksi WILSON turut Ds. Kayu Agung
Rt. 04 Rw.IV Kec. Sepatan Kab. Tangerang

Bahwa minyak jenis solar dan bensin tersebut dikumpulkan oleh tersangka dengan cara tersangka membeli dari SPBU Cikupa dan juga di pangkalan minyak milik tersangka TT di daerah Neglasari, Kota Tangerang dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tersangka tersangka TT sebagai pemilik sebuah pangkalan minyak di daerah Neglasari, Kota Tangerang. telah melakukan niaga/jual beli minyak tanah, dimana pangkalan milik tersangka tersebut menerima kiriman minyak jenis bensin dan solar yang disubsidi pemerintah dari tersangka ASEP yang beralamat di Jl. Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kapupaten Tangerang yang setiap minggunya mendapatkan jatah minyak solar sebanyak 4 (empat) drum yang berisi 800 (delapan ratus) liter dengan harga dari SPBU sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter.
- (2) Pada pertengahan bulan Juli 2018 tersangka juga telah membeli dari para pedagang eceran disepanjang jalan lingkar selatan yang diantaranya dari saksi WILSON dengan harga per liternya sebesar Rp. 5.100,- (lima ribu lima ratus rupiah), dan dari saksi DEDI serta pengecer yang lainnya dengan harga per liternya sebesar Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga tersangka dapat mengumpulkan bahan bakar

minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) drum yang berisi kurang lebih sebanyak 4.000 (empat ribu) liter, yang selanjutnya oleh tersangka minyak bersubsidi tersebut pada hari minggu tanggal 27 Juli 2018 dititipkan/disimpan dibekas bengkel milik saksi WILSON turut Ds. Kayu Agung Rt. 04 Rw. IV Kec. Sepatan Kab. Tangerang.

- (3) Bahwa tersangka mengumpulkan dan menyimpan solar dan bensin bersubsidi sebanyak 20 (dua puluh) drum yang berisi kurang lebih sebanyak 4.000 (empat ribu) liter tersebut dengan tujuan hendak dijual kepada Sdr. AO warga Ds. Pisangan Jaya Kec. Sepatan Kab. Tangerang dengan harga per liternya sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Namun pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB perbuatan tersangka telah diketahui oleh petugas Polres Tangerang dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar tersangka menyimpan minyak tanah tersebut tanpa ada ijin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang, selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Telah melakukan penyimpanan tanpa ijin usaha penyimpanan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut di atas,

maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersangka SUWARNO adalah perbuatan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Hal tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kejahatan.

Setelah BAP selesai dibuat oleh penyidik Polres Tangerang, BAP tersebut selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti, sekaligus mengakhiri tugas Polres Tangerang dalam perkara atau kasus tersebut.

Mendasarkan hasil penelitian terhadap upaya Polres Tangerang dalam mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota dan Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya Polres Tangerang dalam mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi baik di Kota dan Kabupaten Tangerang dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Penyalahgunaan bahan baakr minyak bersubsidi di Kota Tangerang, yang antara lain dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan Dinas Terkait dan BPH Migas dalam memantau pelaksanaan pendistribusian bbm bersubsidi yang dilakukan oleh SPBU

atau agen yang ditunjuk untuk menyalurkan bbm bersubsidi baik di Kota dan Kabupaten, berkaitan dengan pendistribusian bbm bersubsidi yang melewati wilayah hukum Polres Tangerang, dan dengan mendirikan pos-pos pemantau distribusi bbm bersubsidi di setiap daerah perbatasan.

Tindakan represif dilakukan dengan cara menindak pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi secara illegal dan melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku Penyalahgunaan Bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah hukum Polres Tangerang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat sebanyak 5 kasus, dimana 3 kasus diantaranya menggunakan modus mengumpulkan BBM bersubsidi dari masyarakat lalu menjualnya pada Industri, sedangkan sisanya menggunakan beberapa modus lain seperti menimbun tanpa memiliki ijin, mengalihkan atau menjual minyak yang bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak menerima subsidi atas pembelian solar bersubsidi, mengoplos bahan bakar minyak solar bersubsidi dari masyarakat dan dari truk tangki kencingan, melakukan usaha pengangkutan BBM tanpa ijin, dan menjual minyak bersubsidi kepada awak transportasi. Bahwa dalam rangka proses penegakan hukum pelaku tindak pidana Penimbunan BBM Bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Tangerang baik di Kota dan Kabupaten belum maksimal karena harus berhadapan dengan kepentingan sosial masyarakat kota Tangerang. penyidik menemukan banyak kendala yang dihadapi untuk perkara "P18", dan kendala-kendala tersebut yang membuat banyak kasus penimbunan bahan

bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak bisa dilanjutkan dalam proses penuntutan (SP3), namun hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan pembenar pihak penyidik bahwa dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi masih banyak yang tidak bisa dilanjutkan ke tahap penuntutan karena berbagai alasan.

2. Upaya Polres Tangerang dalam mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi secara illegal di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi secara illegal di Kota Tangerang, yang antara lain dilakukan dengan cara menindaklanjuti SKB Pertamina dan Mabes Polri melakukan kerjasama dengan Dinas terkait dan BPH Migas dalam memantau pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Tangerang, menindaklanjuti perintah Kapolda untuk ikut memantau pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi. Tindakan represif dilakukan dengan cara menindak pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi secara illegal dan melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Hal ini adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Kota Tangerang khususnya Satuan Bidang Ekonomi yang dalam hal ini adalah penegak hukum yang berada di wilayah Kota Tangerang agar tegas dan secepatnya menanggulangi penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar yang ada di wilayah Kepolisian Resor Kota Tangerang dan dalam prosesnya agar mengedepankan kepentingan penyidikan, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik ini.
2. Perkembangan teknologi zaman yang sangat cepat saat ini akan berpengaruh juga pada perkembangan jenis dan pola kejahatan. Tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi pun sebagai tindak pidana yang konvensional yang sudah begitu dikenal. Dengan demikian, seyogianya perlu dilakukan hal hal yang dapat membuat penegak hukum menjangkau kejahatan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dalam model, pola, dan modus apapun. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya peran penuh dari masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Soetomo. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta: Pustaka Kartini. 2009
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Anton M. Moelyono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2010
- Barda Nawawi Arif. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan kejahatan*. Bandung : Alumni. 2003
- Bambang Suggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bismar Siregar. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1983.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Giri Ahmad Taufik dan Wahyudin Sunarya. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia*. Depok: Indorecht Publishing, 2017.
- Hadari Djenawi Tahir. *Pokok-pokok Pikiran Dalam KUHP*. Bandung: Alumni, 2000.
- Harun M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 1983.
- Soedjono, D. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, 2002.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006.
- Soesilo Yuwono. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- S. Tanusubroto. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Armico, 1993.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal hukum suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1986

Suryono Sutarto. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Semarang: UNDIP, 2004.

Syaiful Bakhri. *Hukum Migas (Tela'ah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan)*. Yogyakarta: Total Media, 2012.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila, 2009.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

B. Jurnal, Skripsi

Dwi Windayati. “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar oleh SPBU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.*” Semarang: Skripsi Sarjana, Fak. Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Hanan Nugroho. *Tinjauan terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi*. Jurnal No. 3/vol:/ November 2005, Jakarta: BAPPENAS 2005.

Harryanto Lambiu. “*Implementasi Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*” Gorontalo: Skripsi Sarjana, Fak. Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Muhardi. *Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Implikasinya terhadap Makro Ekonomi Indonesia*, Jurnal Karya Tulis Ilmiah No. 4/th.XXI/Oktober 2005. Bandung: FE Unisba, 2005.

Retno Wijaya. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan BBM yang Dilakukan oleh Pengecer dengan Menggunakan Merk Pertamina di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.*” Bandung : Skripsi Sarjana, Fak. Hukum Universitas Padjadjaran.

Sri Wahyuni Tajudin. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.*” Makassar: Skripsi Sarjana, Fak. Hukum Universitas Hasanuddin.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Internet

Dikutip dari

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2096459/tiga-spbu-di-tangerang-kehabisan-stok-bbm-subsidi>.

Diakses pada Tanggal 2 Juli 2021 Pukul 01.25 WIB.

Dikutip dari

<http://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/2335/Pabrik-Penimbun-BBM-Digerebek>.

Diakses pada Tanggal 2 Juli 2021 Pukul 02.03 WIB.

Dikutip dari

<https://www.medcom.id/nasional/metro/3NOrqXpK-polisi-tangkap-komplotan-penimbun-bbm-di-tangerang>.

Diakses pada tanggal 3 Juli 2021.

Dikutip dari

<https://khatulistiwaonline.com/berita-utama/terkesan-dibiarkan-penimbunan-bbm-bersubsidi-menjamur-di-tangerang/>

Diakses pada Tanggal 5 Juli 2021 Pukul 11.20 WIB.

Dikuip dari <https://brainly.co.id/tugas/10514714>

Diakses tanggal 5 Juli 2021, pkl. 12.40 WIB.

Dikutip https://id.m.wikipedia.org/wiki/bahan_bakar

Diakses tanggal 5 Juli 2021, pkl. 11.45 WIB.